

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

|                      |   |                                     |                         |   |                                                                                                               |
|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Penerbit</b> | : | PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia | <b>Jenis Produk</b>     | : | Asuransi Jiwa                                                                                                 |
| <b>Nama Produk</b>   | : | BeSMART Lite                        | <b>Deskripsi Produk</b> | : | BeSMART Lite merupakan produk Asuransi Jiwa yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko Meninggal Dunia. |
| <b>Mata Uang</b>     | : | Rupiah                              |                         |   |                                                                                                               |

**FITUR UTAMA ASURANSI JIWA**

|                           |                                                                                                                               |                              |                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Usia Masuk</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis: 18 – 90 tahun</li> <li>• Tertanggung : 31 hari – 70 tahun</li> </ul> | <b>Masa Pertanggungan</b>    | Hingga usia 100 tahun                  |
| <b>Uang Pertanggungan</b> | Minimum : Rp50.000.000                                                                                                        | <b>Masa Pembayaran Premi</b> | 3/5/10/15/20 tahun                     |
| <b>Premi</b>              | Minimum : Rp3.600.000 per tahun                                                                                               | <b>Cara Pembayaran Premi</b> | Tahunan/Semesteran/ Kuartalan/ Bulanan |

**MANFAAT**
**Manfaat Utama Asuransi BeSMART Lite**
**1. Manfaat Meninggal Dunia**

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apa pun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan Manfaat Utama, dengan mengikuti ketentuan di bawah ini apabila Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan:

| Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia | Persentase dari Uang Pertanggungan |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| < 1 tahun                             | 20%                                |
| 1 tahun s.d < 2 tahun                 | 40%                                |
| 2 tahun s.d < 3 tahun                 | 60%                                |
| 3 tahun s.d < 4 tahun                 | 80%                                |
| ≥ 4 tahun                             | 100%                               |

**2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**

Apabila Tertanggung masih hidup sampai akhir Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan Manfaat Utama.

**Manfaat Tambahan Asuransi BeSMART Lite**
**1. Life Time Ultimate Protection (Lite UP)**

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apa pun atau Polis masih aktif dan Tertanggung masih hidup sampai Usia ke-100 (seratus) berdasarkan Ulang Tahun Polis, Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan.

**2. Waiver of Premium (WOP)**

Apabila Tertanggung terdiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung, Penanggung akan membayarkan manfaat pembebasan premi sebesar Premi Manfaat Utama + Premi Manfaat Tambahan.

**3. Critical Illness Benefit (CI Benefit)**

Apabila Tertanggung terdiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung, Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan.

**Asuransi Tambahan BeSMART Lite**
**1. Accidental Death Benefit (ADB)**

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan.

**2. Generali HealthCare Solution (GHS)**

Apabila Tertanggung terdiagnosis menderita salah satu Penyakit yang membutuhkan rawat inap, Penanggung akan membayarkan manfaat penggantian biaya Rumah Sakit.

**RISIKO**

- Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak memberikan data dan/atau informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), baik informasi kesehatan, pekerjaan, penghasilan, sumber penghasilan pembayar premi maupun informasi lainnya yang disampaikan dalam SPAJ dan/atau dokumen lainnya yang dilampirkan pada saat pengajuan SPAJ.
- Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak membayar Premi setelah melewati periode Masa Leluasa.
- Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi pada Pengecualian sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini atau kondisi-kondisi lainnya yang diatur di dalam Polis.

### 3. Multi Critical Illness Protection 315 (MCI Pro 315)

Apabila Tertanggung terdiagnosa menderita Penyakit Kritis yang termasuk kedalam Tahap Awal, Tahap Akhir, Katastropik, dan Komplikasi Diabetes yang ditanggung, Penanggung akan membayarkan manfaat hingga 315% (tiga ratus lima belas per seratus) Uang Pertanggungan.

### BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, dan komisi Tenaga Pemasar.

### PENGECUALIAN

- Keadaan di bawah ini dikecualikan dari Manfaat Meninggal Dunia secara langsung maupun tidak langsung apa bila terjadi salah satu penyebab berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Perubahan Polis, yang mana yang terakhir; atau
  - b. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
  - c. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
  - d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.
- Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan akibat salah satu atau lebih kondisi di atas, maka Penanggung akan membayarkan sejumlah Nilai Tunai yang tersedia sesuai dengan ketentuan Penanggung.
- Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Tambahan CI Benefit dan/atau WOP apabila Tertanggung/Tertanggung Tambahan (jika ada) menderita Penyakit Kritis:
  - a. Pada Masa Tunggu, kecuali apabila Tertanggung/Tertanggung Tambahan (jika ada) menderita Penyakit Kritis akibat Kecelakaan; atau
  - b. Yang disebabkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung di dalam Polis; atau
  - c. Yang disebabkan oleh hal-hal yang dicantumkan di bawah ini:
    - i. Tindakan percobaan bunuh diri atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi Tambahan; atau
    - ii. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
    - iii. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum; atau
    - iv. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
    - v. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkoba, obat bius, zat terlarang, racun, gas, limbah jenis apapun, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja karena berhubungan dengan risiko pekerjaan atau profesi Tertanggung/Tertanggung Tambahan (jika ada); atau
    - vi. Melakukan aktifitas berbahaya di atas tanah, di udara maupun di dalam air seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, tinju atau jenis olah raga/aktifitas bela diri lainnya, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
    - vii. Kelainan Bawaan; atau
    - viii. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis selain dari Penyakit Kritis sejenis yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis, psikosomatis atau psikosis; atau
    - ix. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung/Tertanggung Tambahan (jika ada) kecuali AIDS atau HIV yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Dokumen Persyaratan Mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- RIPLAY Personal; dan
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.

#### Dokumen Persyaratan Mengajukan Penebusan Polis

- Polis asli;
- Fotokopi identitas diri Anda yang masih berlaku;
- Fotokopi buku rekening; dan
- Formulir Penebusan Polis.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

☎ (62-21) 2902 17 17

✉ [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)

📍 Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park  
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22.  
Jakarta 12940

Atau menyapa JANE melalui [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id) atau WhatsApp (+62)85 813 150037

SIMULASI

|                      |                |                       |               |
|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Nama Tertanggung     | : Pak Surya    | Mata Uang Polis       | : Rupiah      |
| Jenis Kelamin        | : Laki-laki    | Total Premi Tahunan   | : Rp7.101.630 |
| Tanggal Lahir        | : 25 Juli 1993 | Masa Pembayaran Premi | : 20 Tahun    |
| Usia Tertanggung     | : 30 tahun     | Cara Pembayaran Premi | : Tahunan     |
| Tanggal Terbit Polis | : 25 Juli 2023 |                       |               |

| MANFAAT ASURANSI    | MASA PEMBAYARAN PREMI (TAHUN) | MASA PERTANGGUNGAN (TAHUN) | UANG PERTANGGUNGAN (RUPIAH) | PREMI TAHUNAN (RUPIAH) |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Asuransi Dasar      |                               |                            |                             |                        |
| Manfaat Utama:      |                               |                            |                             |                        |
| BeSMART Lite        | 20                            | 70                         | 250.000.000                 | 2.208.250              |
| Manfaat Tambahan:   |                               |                            |                             |                        |
| Lite UP             | 20                            | 70                         | 250.000.000                 | 1.515.250              |
| WOP                 | 20                            | 20                         | 6.388.250                   | 306.380                |
| CI Benefit          | 20                            | 55                         | 250.000.000                 | 2.664.750              |
| Asuransi Tambahan   |                               |                            |                             |                        |
| ADB                 | 50                            | 50                         | 500.000.000                 | 407.000                |
| Total Premi Tahunan |                               |                            |                             | 7.101.630              |

Tabel Manfaat Asuransi (dalam Rupiah)

| TAHUN POLIS | USIA TERTANGGUNG (TAHUN) | TOTAL PREMI PER TAHUNAN | NILAI TUNAI AKHIR TAHUN POLIS* | MANFAAT MENINGGAL DUNIA | MANFAAT AKHIR MASA PERTANGGUNGAN |
|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1           | 30                       | 7.101.630               | -                              | 500.000.000             | -                                |
| 2           | 31                       | 7.101.630               | -                              | 500.000.000             | -                                |
| 3           | 32                       | 7.101.630               | -                              | 500.000.000             | -                                |
| 4           | 33                       | 7.101.630               | 77.500                         | 500.000.000             | -                                |
| 5           | 34                       | 7.101.630               | 202.500                        | 500.000.000             | -                                |
| 6           | 35                       | 7.101.630               | 517.500                        | 500.000.000             | -                                |
| 7           | 36                       | 7.101.630               | 962.500                        | 500.000.000             | -                                |
| 8           | 37                       | 7.101.630               | 1.565.000                      | 500.000.000             | -                                |
| 9           | 38                       | 7.101.630               | 2.347.500                      | 500.000.000             | -                                |
| 10          | 39                       | 7.101.630               | 2.787.500                      | 500.000.000             | -                                |
| 11          | 40                       | 7.101.630               | 3.935.000                      | 500.000.000             | -                                |
| 13          | 42                       | 7.101.630               | 7.110.000                      | 500.000.000             | -                                |
| 15          | 44                       | 7.101.630               | 11.812.500                     | 500.000.000             | -                                |
| 17          | 46                       | 7.101.630               | 15.487.500                     | 500.000.000             | -                                |
| 19          | 48                       | 7.101.630               | 20.087.500                     | 500.000.000             | -                                |
| 21          | 50                       | 407.000                 | 24.517.500                     | 500.000.000             | -                                |
| 53          | 82                       | -                       | 138.022.500                    | 500.000.000             | -                                |
| 55          | 84                       | -                       | 147.687.500                    | 500.000.000             | -                                |
| 57          | 86                       | -                       | 157.197.500                    | 500.000.000             | -                                |
| 59          | 88                       | -                       | 166.310.000                    | 500.000.000             | -                                |
| 61          | 90                       | -                       | 175.085.000                    | 500.000.000             | -                                |
| 70          | 99                       | -                       | 250.000.000                    | 500.000.000             | 500.000.000                      |

\*) Apabila pengajuan Penebusan Polis tidak dilakukan pada saat akhir tahun Polis maka Nilai Tunai yang dibayarkan oleh Penanggung adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Penanggung.

- Apabila Pak Surya Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di Usia 34 (tiga puluh empat) tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), selanjutnya Polis berakhir.
- Apabila Pak Surya terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung di Usia 40 (empat puluh) tahun, maka Premi Manfaat Utama dan Premi Manfaat Tambahan yang jatuh tempo berikutnya akan dibebaskan oleh Penanggung.
- Apabila pada Usia 83 (delapan puluh tiga) tahun, Pak Surya Meninggal Dunia, maka manfaat yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah), selanjutnya Polis berakhir.

## INFORMASI TAMBAHAN

### Definisi Penting

- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Pemegang Polis adalah orang perorangan sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan kami, Generali Indonesia.
- Tertanggung Utama adalah pihak yang mendapatkan perlindungan Asuransi atas jiwanya pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan (jika ada).
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Generali Indonesia sehubungan dengan penutupan Polis.
- Polis adalah kontrak perjanjian pengadaan asuransi antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis. Dengan terbitnya Polis maka Generali Indonesia dan Anda terikat dan memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Pembayaran Premi Berkala, dimana Polis akan tetap berlaku.
- Masa Pertanggungan adalah periode pertanggungan yang dimulai sejak Premi pertama dinyatakan lunas dan pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang sebagai perjanjian asuransi antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis. Generali Indonesia akan membayarkan manfaat ini kepada Penerima Manfaat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.

### Kewajiban Membayar Premi

- Anda wajib membayar Premi pertama saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal.
- Silahkan mencantumkan nama Penanggung (Generali Indonesia) sebagai penerima Premi. Penanggung akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Generali Indonesia tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.

### Masa Mempelajari Polis

- Anda memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Anda telah memahami produk ini dengan baik. Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar atau Generali Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut;
- Anda dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Anda lakukan selama periode masa mempelajari Polis;
- Atas pembatalan tersebut Generali Indonesia akan mengembalikan Premi Anda setelah mengurangi biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Generali Indonesia dari tanggung jawab apapun atas Manfaat Anda sejak Tanggal Terbit Polis.

### Cara Mengajukan Klaim

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan **dokumen** persyaratan sebagai berikut:
  - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
  - b. Legalisir surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - c. Surat Keterangan Dokter untuk manfaat Meninggal Dunia (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
  - e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
  - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju rumah sakit;
  - j. Fotokopi Nomor Rekening Penerima Manfaat; dan
  - k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Penyakit Kritis, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Formulir klaim kondisi kritis asil yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar; dan
  - b. Surat Keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila diagnosis dibuat oleh Dokter di luar negeri; dan
  - c. Catatan medis/resume medis Tertanggung; dan
  - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada);
  - e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung menderita penyakit kritis akibat Kecelakaan; dan
  - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan Tertanggung; dan
  - g. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di dalam poin (2), harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
5. Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Penanggung informasi atas diagnosis penyakit kritis yang diderita oleh Tertanggung, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diagnosis tersebut serta berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di dalam poin (3), harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tentang adanya diagnosis disampaikan kepada Penanggung.
6. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3), harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
7. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
8. Dalam masa pemeriksaan klaim, Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan, organisasi, atau sumber lainnya yang mempunyai catatan keadaan Tertanggung.
9. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
10. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
11. Apabila Penerima Manfaat lebih dari satu orang, maka berkaitan dengan pembayaran Manfaat Asuransi berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada setiap Penerima Manfaat yang namanya tercantum pada Polis;
  - b. Apabila ada salah satu Penerima Manfaat telah Meninggal Dunia, maka Manfaat Asuransi dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat tersebut.

12. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung menyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
13. Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dan (3) diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi atas Polis ini, maka Polis akan segera dibatalkan dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atas pembatalan tersebut.
14. Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran.
15. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk pemalsuan dan/atau penipuan terhadap klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

#### **Informasi Lainnya**

- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia.
- Generali Indonesia berhak melakukan perubahan syarat dan ketentuan Polis, Manfaat Asuransi, Premi, dan Biaya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website <https://www.generali.co.id/id/produk/bancassurance/besmart-lite-banca> atau WA +6285813150037.

**PENAFIAN/DISCLAIMER  
(PENTING UNTUK DIBACA)**

- BeSMART Lite adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Penanggung). Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi BeSMART Lite. Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan Penanggung sehubungan dengan produk BeSMART Lite. Penggunaan logo Bank adalah atas dasar persetujuan Bank sebagai wujud kerjasama antara Bank dengan Penanggung dalam penawaran produk BeSMART Lite. Bank bukan agen penganggung maupun broker dari Nasabah Bank. Penjelasan produk secara rinci dapat menghubungi tenaga pemasar kami.
- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk sesuai RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi, dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda. Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara RIPLAY Umum ini dengan Polis, maka yang akan berlaku adalah Polis.



PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Tanggal cetak dokumen  
Version: 1.1/06/2026**